



Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hilangnya Dana Deposito Nasabah Pada Kasus PN Makassar 170/Pdt.G/2021/Pn Mks

Bank Responsibility for Loss of Customer Deposit Funds in the Case of Pn Makassar 170/Pdt.G/2021/PN Mks

Natasha Nathalie Ratulangi

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia

*Email: natasharatulangi@yahoo.com

*Correspondence: *Natasha Nathalie Ratulangi*

DOI:

ABSTRAK

10.59141/comserva.v3i11.1261

Menurut undang-undang yang mengatur umum maupun undang-undang yang khusus menerangkan bahwa korporasi wajiblah bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya sebagai mana perbuatan itu dilakukan ketika melakukan kerja. Penelitian ini bertujuan secara akademik untuk memenuhi persyaratan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yang menggunakan studi Pustaka. Dengan cara inventarisasi, kualifikasi, dan sistematis terhadap bahan hukum, pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bank wajib bertanggung jawab atas hilangnya dana deposito nasabahnya karena perbuatan pegawainya. Hal ini didasarkan pasal 7 dan 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 / POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban bank terhadap hilangnya dana deposito nasabah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) POJK No 6/POJK.07/2022, memiliki tanggung jawab terhadap hilangnya dana deposito nasabah.

Kata kunci: Pertanggungjawaban bank, deposito, deposito hilang, *Obtensible Agency*,

ABSTRACT

According to the law that regulates the general as well as the law that specifically explains that the corporation must be responsible for the actions of its employees as the actions are carried out while doing work. This research aims academically to meet the requirements of a Master of Law degree at the Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan, Surabaya Campus. This research uses normative juridical methods that use literature studies. By means of inventory, qualification, and systematization of legal materials, the collection of legal materials required in this study is carried out. The result of this study is that banks must be responsible for the loss of customer deposit funds due to the actions of their employees. This is based on articles 7 and 8 of the Financial Services Authority of

the Republic of Indonesia Regulation Number 6 / POJK.07/2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector. The conclusion of this study shows that bank responsibility for the loss of customer deposit funds in accordance with the legal provisions stipulated in Article 7 paragraph (1) jo Article 8 paragraph (1) jo Article 45 paragraph (1) POJK No 6/POJK.07/2022, has responsibility for the loss of customer deposit funds.

Keywords: *Bank Liability, deposits, loss of deposits, Obtensible Agency,*

PENDAHULUAN

Cukup banyak investasi yang ditawarkan pada jaman sekarang ini, mulai dari Investasi yang memiliki resiko tinggi hingga Investasi yang memiliki resiko rendah, dimana keduanya diserahkan kepada konsumen atau calon nasabah untuk memilihnya. Investasi yang memiliki resiko tinggi misalkan menempatkan dananya di pasar saham, investasi *cryptocurrency* atau mata uang kripto seperti *bitcoin* (Putra & Robiyanto, 2021). Sedangkan tidak sedikit orang yang lebih memilih investasi dengan resiko yang minim salah satu contohnya adalah investasi pada deposito. Dikatakan memiliki resiko minim dikarenakan simpanan dana pada deposito dijamin oleh (LPS) Lembaga Penjamin Simpanan dengan total penjaminan maksimal dua milyar rupiah sehingga dana nasabah akan terus aman meskipun bank dilikuidasi serta deposito tidak mengikuti pergerakan pasar. Jika dibandingkan dengan dana dipasar saham yang harganya akan terus berubah dikhawatirkan resiko mengalami kerugian akan lebih besar (Susandini & Adiyanto, 2021).

Deposito adalah salah satu bentuk simpanan yang didasarkan perjanjian penyimpanan antara nasabah dengan bank dimana penarikan simpanan tersebut hanya bisa dilakukan dalam tempo tertentu yang mana sebagai bukti penyimpanannya diberikan sertifikat deposito (Firmansyah et al., 2023). Pengertian ini memiliki arti sama seperti menabung yang membedakan adalah dalam deposito nasabah tidak dapat menarik dananya secara tidak terjadwal dikarenakan ada tenggang waktu yang membatasi pencairan serta presentase bunga yang tinggi menjadi sebuah acuan mengapa banyak masyarakat di Indonesia memilih instrument investasi ini (Darmawansya, 2021).

Berbicara perihal deposito maka pembahasan lanjutannya adalah kewaspadaan dalam penempatan deposito ini. Dimana calon nasabah diwajibkan untuk berhati-hati dalam meletakkan dananya pada sebuah bank yang dipercayai dapat meningkatkan taraf hidup rakyat dengan penghimpunan dana dari nasabahnya. Kewaspadaan ini dikarenakan banyak kasus terjadi mengenai kegiatan palsu atau kegiatan fiktif yang dilakukan beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menawarkan konsumen dalam berinvestasi atau meletakkan dananya di tempatnya. Oleh sebab itu himbauan dari pemerintah mengenai prinsip kehati-hatian dalam meletakkan dana yang dimiliki menjadi salah satu faktor penentu nasabah atau konsumen dalam meletakkan investasinya (Safitri, 2013). Salah satu rujukan adalah dengan meletakkan di bank-bank terbaik yang memiliki kredibilitas unggul di Indonesia. Bank-bank berkredibilitas terbaik di Indonesia menurut pengamatan penulis seperti: Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank DBS Indonesia, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI), Citibank, Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Nasabah atau konsumen dalam meletakkan dananya pada investasi yang dinilai memiliki nilai resiko minim namun pada faktanya terdapat sebuah kasus dimana dana milyaran yang diletakan di

salah satu bank terbaik di Indonesia hilang dan tidak mendapatkan pengembalian dari pihak bank. Bank tidak mau mengembalikan karena merasa tidak bertanggung jawab atas hilangnya dana karena perbuatan salah satu karyawan yang masih terdaftar aktif dalam bank tersebut. Beberapa kasus ini terjadi di Bank BNI cabang kota Makassar tepatnya kasus PN Makassar 170/PDT.G/2021/PN MKS. Kasus hilangnya dana nasabah yang disebabkan oleh karyawannya sendiri ini terjadi tidak hanya menimpa satu nasabah melainkan beberapa nasabah pada bank dan cabang bank yang sama yaitu di Kota Makassar. Tuntutan untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak bank hadir baik dalam tuntutan perdata maupun pidana. Putusan pidana yang ada perihal kasus inipun juga telah diputus namun putusan diberikan kepada karyawan aktif dari bank yang diberikan tanggung jawab penuh untuk mengembalikan kerugian beberapa nasabah (Nisa, 2018).

Atas dasar beberapa kasus yang terjadi ini penulis ingin mengkaji dikarenakan adanya sebuah pertentangan ketentuan dalam undang-undang serta doktrin yang memiliki keterkaitan dengan kewajiban dalam pertanggungjawaban simpanan dana nasabah. Dimana bank sebagai pihak penyelenggara kegiatan perbankan diwajibkan untuk bertanggung jawab bilamana nasabah mengalami kerugian yang merupakan perbuatan pegawai aktif yang bekerja untuk PUJK (bank) tersebut. Pertentangan ketentuan dalam undang-undang tersebut diungkapkan dalam KUH. Perdata pada pasal 1366 dituliskan bahwa kelalaian atau kesembroonannya yang menyebabkan kerugian termasuk tanggung jawab setiap orang bukan kerugian karena perbuatannya saja (Fikri & Rusdiana, 2023). Juga dituliskan kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau suatu barang yang berada dibawah pengawasannya juga merupakan tanggung jawab dari seseorang tersebut, tidak hanya suatu kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Hal ini didasarkan pasal 1367 tepatnya ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada pasal yang sama tepatnya ayat (3) juga dinyatakan bahwa suatu kerugian yang timbul karena perbuatan pelayan-pelayan ataupun bawahan-bawahan dari majikan-majikan didalam melakukan pekerjaan untuk mana pelayan atau bawahan ini digunakan, maka majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka ini diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Konsumen juga mendapatkan perlindungan dengan dikeluarkannya konsekuensi yang dapat diberikan kepada pelayanan jasa perbankan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Ngiu, 2015). Dimana suatu perbankan adalah pelaku usaha yaitu pelaku usaha yang menjual jasa perbankan oleh karena nya menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku, beritikad baik dalam melakukan setiap usahanya, memberikan suatu informasi yang jujur, jelas dan benar tentang kondisi dan jaminan atas suatu jasa yang ditawarkan atau diberikan, dan lain sebagainya merupakan hal yang dituntut dari pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai pelaku usaha perbankan ini. Selain itu Undang - Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 khususnya diatur pada pasal 49 huruf a hingga c dimana atas perbuatan catatan palsu yang sengaja dibuat oleh pegawai maka bank selaku PUJK yaitu koporasi dapat dikenai sanksi atas perbuatan karyawan atau pegawai nya tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdy Firmansyah dkk, tentang “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga” membahas tentang mengenai banyaknya penyalahgunaan yang berdampak pada kejahatan di bidang keuangan. Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito sebagai surat berharga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, belum mengatur ganti rugi apabila terjadi kerugian yang diakibatkannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan baik yang terlibat dalam kejahatan

maupun penerbit mengalami kebangkrutan (Firmansyah et al., 2023). Penelitian sebelumnya membahas tentang upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang sertifikat deposito sebagai salah satu bentuk surat berharga. Penelitian ini cenderung fokus pada aspek perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap para pemegang sertifikat deposito, yang meliputi hak-hak dan kewajiban yang melekat pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan lebih menyoroti pertanggungjawaban bank atas hilangnya dana deposito nasabah dalam sebuah kasus spesifik, yaitu Kasus PN Makassar 170/Pdt.G/2021/Pn Mks. Penelitian ini memperdalam pemahaman mengenai mekanisme pertanggungjawaban bank terkait kasus-kasus konkret yang melibatkan kehilangan dana deposito nasabah, serta implikasi hukumnya terhadap kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah. Perbedaan utama antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokusnya, penelitian sebelumnya lebih umum dalam mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat deposito, sementara penelitian yang dilakukan lebih spesifik dalam menganalisis tanggung jawab bank terhadap kasus hilangnya dana deposito nasabah berdasarkan kasus konkret. Meskipun demikian, keduanya tetap berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai aspek-aspek hukum yang terkait dengan transaksi deposito.

Penelitian ini bertujuan secara akademik untuk memenuhi persyaratan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. Secara praktis, tujuan penelitian mencakup pemahaman terhadap tanggung jawab bank terhadap hilangnya dana deposito nasabah dalam Putusan PN Makassar 170/PDT.G/2021/PN MKS, serta eksplorasi upaya hukum yang dapat diambil oleh nasabah sesuai amar putusan tersebut. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, khususnya bagi akademisi dan penelitian lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban bank terhadap hilangnya dana deposito nasabah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi nasabah yang mengalami kehilangan dana deposito dalam memahami upaya hukum yang dapat diambil.

METODE

Tipe Penelitian

Dengan tujuan dapat menjawab permasalahan dari kasus yang sedang dihadapi tipe penelitian yang digunakan yuridis normatif dogmatik, dimana tipe penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara menemukan bahan-bahan kepustakaan seperti aturan-aturan hukum, buku-buku, dan juga prinsip hingga doktrin hukum (Ali, 2021).

Pendekatan

Pada penelitian ini beberapa pendekatan yang digunakan antara lain, pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang. Dimana Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dari pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi (Pratama, 2019). Sedangkan Kajian terhadap peraturan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan suatu permasalahan yang dihadapi adalah makna dari pendekatan undang-undang.

Langkah Penelitian

a. Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan cara inventarisasi, kualifikasi, dan sistematis terhadap bahan hukum, pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilakukan (Arfa & Marpaung, 2018). Untuk bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi dapat dilakukan Inventarisasi, Untuk dapat mengidentifikasi rumusan-rumusan masalah atas permasalahan yang ada kemudian bahan-

bahan hukum tersebut dikualifikasikan. Hasil akhirnya, secara sistematis semua bahan hukum tersebut disusun sehingga mempermudah dalam menjawab permasalahan yang ada.

b. Analisa

Yuridis normative dogmatic merupakan tipe penelitian yang digunakan, sehingga metode deduksi merupakan metode silogisme yang digunakan (Purwati, 2020). Ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum merupakan metode deduksi. Beberapa penafsiran yang digunakan penelitian ini yakni penafsiran fungsional dan penafsiran sistematis, dimana ini dilakukan guna memperoleh jawaban yang akurat. Penafsiran dengan memperlihatkan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya baik dari undang-undang itu sendiri maupun dari undang-undang yang lain merupakan pengertian dari penafsiran fungsional. Sedangkan penafsiran dengan memperhatikan fungsi yang harus dipenuhi oleh suatu undang-undang merupakan pengertian penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Pada Putusan PN Makassar 170/Pdt.G/2021/PN.Mks

Penggugat I atas nama Hendrik merupakan nasabah dari Bank BNI Cabang Makassar sejak tanggal 04 Desember 2018 dengan membuka rekening BNI Taplus 1611980227 dan Penggugat II atas nama Heng Pao Tek sejak 23 Desember 2019 membuka juga Rekening BNI TAPLUS dengan nomor 2788899889 atas Namanya. Para penggugat mempercayakan dananya untuk disimpan di deposito Bank Negara Indonesia (BNI).

Penggugat I mendepositokan dananya kepada Tergugat I dengan cara mengalihkan uang milik Penggugat I yang ditabung di Bank Maspion ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku tergugat I. Pembuatan deposito ini dilakukan Penggugat I dan Penggugat II dikarenakan bunga deposito yang ditawarkan yaitu 8.25% oleh Tergugat II yang merupakan pegawai aktif dari Tergugat I yang bernama Melati Bunga Sombe selaku Tergugat II.

Pada tanggal 16 Januari 2020 Penggugat I mencairkan Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dari total yang telah didepositokan Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah. Bilyet Deposito baru dengan nomor seri bilyet PAB 0377568 sebesar Sembilan Milyar Rupiah dengan batas jatuh tempo 16 Maret 2020 dan diperpanjang secara otomatis jika bilyet tersebut belum dicairkan.

Tanggal 17 Februari 2020 Penggugat I Kembali mendepositokan uangnya Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan mentransfer kepada Tergugat I pada rekening BNI Taplus 1611980227 yang dijanjikan akan cair pada tanggal 17 maret 2020. Pada tanggal 17 Maret 2020 Penggugat I mencairkan uangnya yang telah didepositokan Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dari total uang yang telah didepositokan Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah, sehingga sisa uang deposito Penggugat I Satu Milyar Rupiah . Terhadap sisa uang Satu Milyar Rupiah Tergugat I melalui Tergugat II menukarnya dengan Bilyet Deposito baru dengan nomor PAB 0377568 sebesar Satu Milyar Rupiah. Jatuh Tempo tanggal 17 April 2021 dan diperpanjang otomatis setiap bulannya jika Bilyet Deposito belum dicairkan.

Tanggal 17 Maret 2020 Penggugat I mendepositokan uangnya Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah dengan sistem transfer kepada Tergugat I pada rekening BNI taplus 1611980227 atas nama Penggugat I. Deposito ini dicairkan sebanyak dua kali Tiga Ratus Juta Rupiah pada tanggal 17 Agustus 2020 dan Tiga Ratus Juta Rupiah tanggal 17 Februari 2021 sehingga dana deposito yang tersisa Enam Ratus Juta Rupiah. Atas sisa deposito Enam Ratus Juta Rupiah diberi Bilyet Deposito baru dengan nomor seri PAB 0377568 jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2021.

Penggugat II mendepositokan dananya Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah melalui transfer dari Bank Maspion ke salah satu produk milik Tergugat I yaitu tabungan Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 2788899889 yang diperuntukan guna didepositokan pada Tergugat I. Namun ketika tanggal 23 Maret 2021 Penggugat I hendak mencairkan dana deposito yang disimpan pada Tergugat I yaitu Sembilan Milyar Rupiah, Satu Milyar Rupiah, Enam Ratus Juta Rupiah, tergugat I (Bank BNI) tidak mencairkan dana tersebut sedangkan keempat Bilyet tersebut telah jatuh tempo. 23 Maret 2021 Penggugat I dan Penggugat II melakukan pengaduan kepada Tergugat I kemudian tanggal 30 Maret 2021 Penggugat II mendapatkan Satu Milyar Rupiah yang oleh Tergugat II melalui pesan Whatsapp menyatakan bahwa uang tersebut adalah dana pencairan deposito. Laporan Tanggal 23 Maret 2021 ditanggapi oleh Tergugat I dengan menginisiasi pertemuan antara Penggugat I dan Tergugat I yang diwakili oleh Kepala Cabang Wilayah Makassar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Head Of Network & Services PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Wilayah 07, Tim Legal PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Tergugat II kemudian pertemuan itu dituangkan dalam berita acara Pertemuan penyelesaian dana deposito milik Para Penggugat yang pada intinya menjelaskan Tergugat II selaku pegawai dari Tergugat I berjanji akan mempercepat penyelesaian sisa dana Deposito milik para penggugat paling lambat pada tanggal 13 April 2021 sebesar Sembilan belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah.

Pada tanggal 13 April 2021 telah masuk dana Enam Ratus Juta Rupiah, Tanggal 22 April 2021 Satu Milyar Rupiah kepada rekening Penggugat I dan tanggal 23 April 2021 Lima Ratus Juta Rupiah sebagai pengembalian dana deposito yang diletakkan pada Tergugat I. Surat somasi telah dikirimkan Penggugat I dan II kepada Tergugat I untuk mengembalikan sesuai jumlah dana yang telah di letakan oleh para penggugat selaku nasabah Tergugat I ditambah dengan bunga deposito yang dijanjikan yaitu 8,25%.

Dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan sesuai yang diperjanjikan pada pertemuan Tanggal 23 maret 2021 itu yaitu pengembalian dana deposito ditambah dengan bunga deposito yang dijanjikan yaitu 8,25% maka para penggugat selaku nasabah aktif Tergugat I melakukan gugatan dengan dasar gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Makassar. Namun Hakim dalam pengadilan negeri Makassar mengeluarkan Putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima/ NO. Serta kasus ini sangat menarik mengingat nasabah yang telah menjadi korban dari hilangnya dana deposito adalah dari sebuah bank yang memiliki kredibilitas sangat baik di Indonesia yaitu PT. Bank Negara Indonesia 46 persero (Tbk) dan jumlah korban adalah tidak hanya penggugat yang mengajukan gugatan pada kasus Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mks yaitu atas nama Hendrik dan (Tergugat I) dan Heng Pao Tek (Tergugat II) namun juga ada kasus serupa pada Putusan Nomor 1846/Pid.B/2021/PN.Mks dengan Tergugat yang sama yaitu nama Melati Bunga Sombe selaku pegawai dari tergugat I dengan korban yang juga sama ditambah dengan korban berbeda lainnya yaitu atas nama Andi Idris Manggabarani, Rocky Yonatan dan Annawat. Dimana baik putusan perdata maupun pidana dalam kasus hilangnya dana deposito nasabah ini adalah menitik beratkan sepenuhnya pertanggungjawaban adalah kepada pegawai tidak sama sekali terhadap bank selaku korporasi yang mendapat kepercayaan penuh dari nasabahnya selaku konsumen.

Pertimbangan Hakim

1. Gugatan para penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak adanya dasar hukum dalam gugatan, tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan objek gugatan, dan tidak diuraikan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat.

2. Gugatan Para penggugat terlalu dini (*premature*) dalam mengajukan gugatan Aquo karena hukum pidana terhadap tergugat II masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap.

Putusan

1. Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I tidak dapat diterima
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanverkelijke verklaard*)
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.1.060.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Analisa Upaya Hukum Selajutnya Dari Nasabah

Gugatan kasus Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mks tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau yang biasa disebut sebagai putusan NO karena mengandung cacat formil artinya putusan tidak menyentuh pokok perkara. Hal ini dikarenakan gugatan penggugat menurut hakim dalam Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mks dinilai kabur karena tidak adanya dasar hukum dan terlalu dini karena hukum pidana terhadap tergugat II masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap. Maka terdapat dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh pengadilan tingkat pertama: 1) mengajukan (ulang) dengan gugatan baru, dan 2) menempuh upaya hukum banding . Namun perlu digaris bawahi bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan premature/dini telah terbit beberapa bulan setelah kasus Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mks ini dikeluarkan yaitu Putusan Nomor 1846/Pid.B/2021/PN.Mks. yang menjadi salah satu alasan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Dalam putusan ini majelis hakim telah menyatakan bahwa bilyet giro deposito tersebut adalah palsu yang dinyatakan sebagaimana kalimat-kaliamat dalam putusan pidana nomor 1846/Pid.B/2021/PN.Mks “Bilyet giro deposito palsu” pada halaman 52, 53,77, 78, 79,103, 105, 106, 160, 188,264, 265, 305, 389, 409, 417, 429, 431, 437. Dimana arti kata palsu dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tidak tulen, tidak sah”. Maka atas hal ini Melati Bunga Sombe yang mana dalam kasus putusan gugatan nomor 170 Pdt.G/2021/PN Mks sebagai Tergugat II adalah hakim memutuskan Tergugat II untuk bertanggung jawab atas kerugian nasabah. Nasabah disini bila dikaitkan dengan kasus gugatan nomor 170 Pdt.G/2021/PN Mks adalah Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan nasabah dari Tergugat I yaitu PT Bank Negara Indonesia 46 persero (Tbk). Maka dengan adanya putusan pidana ini menjadi jawaban dari pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan premature/dini telah terselesaikan dan dapat digunakan untuk dasar pertimbangan dalam melakukan gugatan baru (ulang).

Dengan adanya putusan yang baru ini ditambah gugatan sebelumnya di tolak maka upaya hukum selanjutnya menurut pendapat penulis adalah mengajukan (ulang) dengan gugatan baru. Bilamana konsumen selaku nasabah dari BNI ini mengajukan gugatan (ulang) dengan gugatan baru maka yang harus dilakukan adalah mencantumkan dasar hukum sehingga kesalahan sebelumnya tidak terulang kembali. Dasar hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari dasar hukum umum yaitu Kitab Undang–Undang Hukum Perdata pada pasal 1366, dituliskan bahwa kelalaian atau ke kembronoannya yang menyebabkan kerugian termasuk tanggung jawab setiap orang tidak hanya kerugian karena perbuatannya saja Juga dituliskan kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau suatu barang yang berada dibawah pengawasannya juga merupakan tanggung jawab dari seseorang tersebut, tidak hanya suatu kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Hal ini didasarkan pasal 1367 tepatnya ayat (1) KUH.Perdata. Pada pasal yang sama tepatnya ayat (3) juga dinyatakan

bahwa suatu kerugian yang timbul karena perbuatan pelayan-pelayan ataupun bawahan-bawahan dari majikan-majikan didalam melakukan pekerjaan untuk mana pelayan atau bawahan ini digunakan, maka majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka ini diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Dalam kasus perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mks, diakui bahwa Tergugat II, yang merupakan pegawai aktif Tergugat I, melayani penerbitan sertifikat deposito atasnama Tergugat I kepada Penggugat I dan II pada periode 2018-2021. Tergugat II, saat itu menjabat sebagai kepala cabang pembantu Tergugat I. Pada 19 April 2021, setelah kejadian ini, Tergugat I melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat II. Berdasarkan pasal 1366 jo 1367 ayat (1) dan ayat (3), bank sebagai badan hukum wajib bertanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan, termasuk dalam memilih pegawai dan menjalankan fungsi pengawasan. Pasal 1367 ayat (1) menegaskan bahwa Tergugat I harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pegawainya, termasuk Tergugat II, yang diangkat untuk melayani nasabah seperti Penggugat I dan II. Oleh karena itu, gugatan terhadap Tergugat I memiliki dasar hukum yang kuat.

2. Berdasarkan pasal 1365 KUH.Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum serta membawa juga kerugian pada orang lain, maka mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut. Maka unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yakni:

- 1) Ada perbuatan melawan hukum
- 2) Adan kesalahan
- 3) Adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
- 4) Adanya kerugian

Maka dikaitkan dengan kasus, perbuatan memalsukan sertifikat deposito sebagaimana hasil dari putusan Nomor 1846/Pid.B/2021/PN Mks sebuah putusan pidana yang berkaitan erat dengan kasus, dimana menyatakan bahwa sertifikat pada kasus Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN adalah palsu. Sehingga hal ini membuktikan bahwa adanya perbuatan yang melawan hukum yaitu tepatnya tindak pidana Perbankan dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua Pertama Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Adanya kesalahan, yaitu kesalahan pihak perbankan dalam hal kewajibannya berdasarkan pasal 7 ayat (1) POJK Nomor 6 / POJK.07/2022 dimana bank selaku PUJK diwajibkan untuk melakukan upaya pencegahan terhadap pegawainya yang bekerja untuknya dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat II.

Disebabkan perbuatan Tergugat II memalsukan sertifikat deposito dan juga Tergugat II tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan upaya pencegahan terhadap pegawainya yang bekerja untuknya dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya, mengakibatkan Penggugat I dan II mengalami kerugian yaitu dengan total kerugian 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah). Maka jelas disini adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Adanya kerugian jelas ada dalam kasus ini dimana para penggugat mengalami kerugian lebih kurang Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah). Oleh karena unsur pasal 1365

KUH.Perdata terpenuhi dalam kasus ini maka pasal ini dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam upaya hukum selanjutnya.

3. Dasar Hukum selanjutnya adalah dasar hukum berdasarkan ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab bank selaku perusahaan atau majikan atas perbuatan pegawai aktifnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Banyak pasal yang mengatur tentang hal ini, yang berhubungan dan dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga perbankan memiliki beberapa kewajiban kepada nasabahnya antara lain:
 - 1) Bank diwajibkan untuk menjaga rahasia keuangan nasabah, terhadap segala sesuatu yang ada hubungannya dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan terhadap simpanannya. (Pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998)
 - 2) Bank diwajibkan untuk mengamankan dana nasabah, dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah diperlukan mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank;
 - 3) Bank dibawajibkan untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, serta uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih seperti halnya deposito (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992)
 - 4) Kewajiban melaporkan kegiatan secara terbuka/transaparan kepada masyarakat mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank (pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992)

Maka jelas bahwa bank wajib memelihara kerahasiaan keuangan nasabah terhadap segala sesuatu yang ada hubungannya dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan terhadap simpanannya. Sehingga dengan ini rahasia mengenai data pribadi penggugat I dan penggugat II selaku nasabahnya wajib di jaga kerahasiaanya untuk menghindari kejadian bocornya data nasabahnya. Kejadian terhadap kasus putusan PN Makassar 170/PDT.G/2021/PN MKS ini dimana tergugat II selaku pegawai dapat melakukan tindak kejahatan dikarenakan pegawai (Tergugat II) mendapatkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan terhadap simpanannya yang notabennya menurut Pasal 40 Undang-Undang Perbankan hal ini merupakan kewajiban bank untuk tidak terjadi bocornya data nasabah. Maka apabila terjadi kebocoran atas keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya nasabah yang mengalami kerugian atas hal ini sewajarnya dapat melakukan penuntutan kepada bank dikarenakan juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dimana adanya Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat secara transparan dimana untuk kepentingan nasabah, bank diberi kewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Dan atas kewajiban menyampaikan kemungkinan resiko hilangnya dana deposito nasabah yang disebabkan pegawainya ini tidak pernah di jelaskan sebelumnya.

4. Dasar hukum yang dapat digunakan berikutnya adalah POJK Nomor 6 / POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 7 POJK Republik Indonesia Nomor 6 / POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa, PUJK yaitu dalam hal ini adalah bank wajib untuk melakukan pencegahan dari perilaku yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri maupun orang lain oleh pegawai, direksi, dewan komisaris maupun pihak ketiga yang bekerja untuk mewakili kepentingannya, dari penyalahgunaan kewenangan ataupun sarana yang melekat padanya karena

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan konsumen. Juga dituliskan pada pasal 8 ayat (1) dimana bank selaku PUJK adalah wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul baik karena kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar isi dari peraturan yang ada di sektor jasa keuangan, yang mana penyalahgunaan kewenangan atau kedudukan yang merugikan konsumen ini dilakukan baik oleh pegawai maupun direksi, dewan komisaris yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan bank selaku PUJK.

Atas pelanggaran ini bank selaku PUJK dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 45 ayat (1) POJK ini yaitu bank selaku PUJK pada ayat (1) “dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda;
- c. Larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- d. Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- e. Pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
- f. Pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan
- g. Pencabutan izin usaha.
 - 1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - 2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Dari pasal ini dapat diketahui bahwa tergugat 1 merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan kegiatan di sektor Perbankan. Dimana Tergugat I merupakan PUJK yaitu Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan”. Dimana dalam menjalankan kegiatannya adalah wajib tunduk kedalam peraturan POJK Nomor 6 / POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan ini. Ditulis secara jelas dan rinci dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) POJK ini bahwa PUJK wajib mencegah Pegawai yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK dari perilaku menguntungkan atau memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, serta menyalahgunakan kesempatan, kewenangan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya, yang berakibat merugikan Konsumen. Namun yang terjadi adalah Tergugat I selaku PUJK adalah tidak mencegah pegawai yaitu tergugat II sebagai orang yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan Tergugat I dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri serta pegawai aktif yaitu tergugat II meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena pada saat itu Tergugat II sempat menjabat sebagai kepala cabang pembantu pada Tergugat I yang berakibat terhadap kerugian konsumen yaitu penggugat I dan Penggugat II. Maka atas adanya pelanggaran terhadap pasal 7 POJK Nomor 6 / POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan ini PUJK dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 maupun penggantian kerugian konsumen sesuai kesepakatan Konsumen dan PUJK sebagaimana tercantum dalam pasal 8 ayat (3) POJK 06/07/2022 ini. Bentuk pertanggungjawaban adalah tidak saja diarahkan kepada pegawai aktif (tergugat II) melainkan juga terhadap tergugat I sendiri mengingat

pada pasal 8 ayat (1) huruf a POJK ini menyatakan bahwa bank selaku PUJK adalah wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul baik karena kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar isi dari peraturan yang ada di sektor jasa keuangan. Dan jelas bahwa adanya pelanggaran yang melanggar isi peraturan disektor jasa keuangan yaitu mencegah pegawainya dari perbuatan memperkaya diri sendiri dengan menggunakan jabatan dan/atau sarana-prasara yang melekat padanya maka karena kelalaian ketiak kemampuan melakukan upaya pencegahan perbuatan melanggar isi peraturan yang ada disektor jasa keuangan yang dilakukan oleh pegawai yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan bank selaku PUJK.

5. Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana pihak perbankan adalah selaku pelaku usaha yaitu pelaku usaha jasa perbankan oleh karena nya dituntut untuk:
 - 1) Dalam kegiatan usaha untuk beritikad baik;
 - 2) Tentang jaminan serta kondisi jasa yang diberi harus merupakan informasi yang jujur, benar, jelas;
 - 3) Dalam melayani konsumen dituntut jujur, benar dan tidak diskriminatif;
 - 4) Menjamin kegiatan perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku;
 - 5) Dan sebagainya.

Undang-Undang ini juga melindungi nasabah bank dengan cara memberikan batasan terhadap klausula baku yang ditetapkan oleh bank tepatnya pada pasal 18 yang menyatakan dalam menawarkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; Maka jelas disini bahwa sebuah perjanjian yang dibuat oleh bank dengan nasabah tidak mungkin ada yang memberikan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Maka dengan ini menurut hemat saya adalah bank selaku pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab di karenakan dana yang dikirimkan dari nasabah adalah berdasarkan asas kepercayaan yang ditujukan kepada bank atas reputasi baik dan nama besar Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku pelaku usaha yang dimaksud. Maka dengan tidak adanya perjanjian yang mana berisi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada karyawan aktifnya dalam mana seorang nasabah melakukan transaksi ditujukan pada bank bukan kepada pegawai aktif maka wajar jikalau nasabah melakukan penuntutan buka kepada pegawai aktif melainkan kepada pelaku usaha yaitu Tergugat I (BNI Tbk) sebagai pihak yang di percaya oleh nasabah yang diwajibkan beretikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

6. Menggunakan asas-asas hukum yang diakui dalam dunia perbankan yang juga berlandaskan dasar hukum perdata, diantaranya: Demi terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu :
 - 1) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan diatur pada UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan khususnya pada pasal 29 ayatnya yang ke (4). Dimana bank perlu untuk menjaga kesehatan dan memelihara kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dikarenakan bank bekerja dengan dana yang ditempatkan oleh masyarakat atas dasar kepercayaan. Kepercayaan disini diartikan bahwa konsumen perbankan meletakkan dananya di bank berdasarkan atas kepercayaan yang menganggap bank merupakan pihak yang dapat mengelola dan menyimpan dana yang disimpan tersebut. Mengenai hubungan hukum disini merupakan hubungan yang memicu terjadinya akibat hukum yang mengikat kedua belah sisi yaitu nasabah sebagai konsumen yang menggunakan jasa perbankan dan bank sendiri. Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh

bank dalam memelihara tingkat Kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Juga demi kepentingan nasabah yang telah mempercayakan uangnya kepada bank maka bank diwajibkan menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan konsumen.

2) Asas Kehati-hatian

Dalam rangka melindungi dana dan data masyarakat yang telah dipercayakan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bank wajib menerapkan prinsip Kehati-hatian, dimana hal ini merupakan pengertian dari asas kehati-hatian. Pernyataan ini selaras dengan apa yang tercantum pada Pasal 2 UU No 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa dalam melaksanakan kemitraannya perbankan Indonesia adalah berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian.

3) Asas Kerahasiaan

Tidak seperti hubungan kontraktual biasa hubungan antara bank dan nasabah. Akan tetapi, dalam hubungan bank dan nasabah terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun ada pengecualian jika ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Asas kerahasiaan ini mewajibkan atau mengharuskan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan dana dari nasabahnya. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank demi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat salah satunya kerahasiaan data nasabah pemilik deposito dimana dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Maka hubungan yang ada disini adalah hubungan yang didasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Dari asas diatas ini disebutkan bahwa bank harus menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian serta perlu untuk menjaga kesehatan dan memelihara kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, Namun dalam kasus PN Makassar 170/PDT.G/2021/PN MKS memeperlihatkan bahwa dari awal bagaimana sebuah korporasi (tergugat 1) ini melakukan seleksi karyawan yang tidak mengindahkan prinsip utama ini yaitu dengan memilih karyawan untuk dijadikan personal assistant nasabah prioritas namun nasabah yang di prioritaskan ini malah mengalami kerugian berupa hilangnya dana milyaran rupiah nya yang dipercayakan pada bank selaku korporasi melalui pegawai aktifnya tersebut. Nasabah yang mempercayakan uangnya untuk di simpan di Tergugat 1 selaku korporasi ini dinyatakan hilang tanpa adanya tanggung jawab apapun dari bank hanya malakukan pelimpahan beban sepenuhnya kepada pegawai aktifnya. Tidak ada satupun saran dan solusi terbaik agar tidak merugikan nasabah, padahal nasabah datang dengan etikat baik untuk menyimpan dananya di bank yang dipercayai oleh nasabah. Dari awal bank tidak pernah memberikan informasi melalui pegawai aktifnya mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Bank hanya menerima uang dan ketika uang hendak ditarik, Tergugat I hanya mampu menyalahkann Tergugat II padahal pada faktanya Penggugat I dan Penggugat II menaruh dana depositonya dan tidak pernah diberitahukan mengenai resiko kemungkinan hilangnya dana deposito dikarenakan di letakan melalui perantara tergugat II yang merupakan pegawai aktifnya yang diberikan kewajiban oleh bank sebagai kepala cabang hingga pada

akhirnya menjadi personal assistant untuk secara khusus melayani Penggugat I dan Penggugat II.

Doktrin hukum juga dapat dikaitkan dengan kasus ini yaitu doktrin *Ostensible Agency*. Ini merupakan doktrin pertanggung jawaban hukum yang wajib dipahami ketika hendak berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen. Persoalan timbul bila ada pihak ke tiga dalam konsep hukum perlindungan konsumen adalah konsumen yang tidak memiliki sama sekali pengetahuan yang memadai mengenai hubungan hukum antara pihak-pihak pelaku usaha yang dihadapinya. Contoh seorang customer rumah sakit berhubungan dengan seorang dokter kandungan di rumah sakit. customer ini tidak paham bagaimana hubungan yang terjadi antara management rumah sakit dengan dokter kandungan ini. Bila kemudian hari terjadi suatu masalah hukum antara customer dengan dokter kandungan ini tidak mungkin customer mempelajari terlebih dahulu bagaimana hubungan hukum keperdataan antara management rumah sakit dengan dokter kandungan. Customer atau pasien wajar untuk menduga bahwa dokter tersebut bekerja untuk dan atas nama rumah sakit. Ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh dokter maka pasien ini patut menduga bahwa dokter adalah agen dari rumah sakit. Mereka adalah satu kesatuan sebagai pelaku usaha di mata konsumen.

Dikaitkan dengan kasus, nasabah berhubungan dengan pegawai suatu bank tergugat II selaku kepala cabang hingga pada akhirnya adalah diberi tugas untuk melayani penggugat I dan II selaku nasabah Prioritas / Emerald karena ia bekerja pada Bank Negara Indonesia 46 persero (Tbk) selaku Tergugat I. Nasabah ini tidak mengetahui seperti apa format hubungan hukum yang terjadi antara management bank dan kepala cabang atau pegawai tersebut. Jika terjadi suatu masalah hukum antara nasabah dan pegawai di bank tersebut, haruskah nasabah ini terbebani untuk mempelajari terlebih dahulu hubungan hukum keperdataan di antara para pihak – pihak tersebut? Juga nasabah patut atau wajar menduga bahwa pegawai itu bekerja untuk dan atas nama bank. Ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh pegawai aktif tersebut maka nasabah ini patut atau wajar menduga bahwa pegawai ini adalah agen dari bank. Mereka adalah satu kesatuan sebagai pelaku usaha di mata konsumen.

Doktrin *Ostensible Agency* juga wajib di masukan apabila para penggugat hendak mengajukan upaya hukum selanjutnya dikarenakan doktrin disusun dan dikemukakan secara rasional seta bisa meyakinkan orang atas pendapat atau pendirian ilmiahnya. Dimana doktrin ini bisa menjadi bagian dari sumber hukum positif dikarenakan doktrin ini merupakan sesuatu yang diikemukakan oleh seorang ilmuwan hukum yang dapat mempengaruhi juresprudensi dan bisa menjadi kaedah hukum

Membahas mengenai upaya hukum berupa gugatan baru serta perihal sanksi administratif hingga pencabutan izin kepada bank terhadap korporasi, kasus putusan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mks yang merupakan perkara perdata maka dapat dihubungkan pula dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 yang berisi perintah untuk melaksanakan mediasi terhadap setiap perkara perdata sebelum perkara tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim. Mediasi adalah sebuah proses negosiasi pemecahan masalah para pihak yang bersengketa dimana penyelesaian ini dibantu oleh seorang mediator. Fungsi mediator disini adalah guna membantu para pihak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan jalan mengakomodasi kepentingan diantara kedua belah pihak walaupun demikian hasil kesepakatan para pihak yang di bantu oleh mediator bersifat final dan mengikat, agar tujuan Mahkamah Agung untuk menciptakan Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya

ringan dapat terpenuhi. Mediasi merupakan bagian dari ADR (Alternative Dispute Resolution) dimana perihal ADR ini dapat kita temukan pada Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Dimana pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang ini dituliskan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan”. Maka perlu digaris bawahi penyelesaian dengan menggunakan Alternative Dispute Resolution ini adalah penyelesaian diluar pengadilan dan mengesampingkan penyelesaian di pengadilan jadi dilakukan adalah sebelum dilakukan gugatan baik gugatan perdata ataupun pidana. Mediasi hanya satu dari berbagai proses penyelesaian persengketaan yang dapat ditempuh. Pilihan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Litigasi : Perselisihan diselesaikan dengan seperangkat aturan dan proses, termasuk proses dengar pendapat di mana kesaksian diberikan dan pengakuan dibuat, dan diakhiri dengan keputusan yang mengikat oleh hakim atau pejabat pemerintah lainnya.
 - b. Arbitrase : Suatu sistem di mana prosedur dan arbiter dipilih oleh pihak yang berselisih, dan di mana arbiter membuat keputusan yang mengikat di bawah pengawasan pengadilan.
 - c. Konsiliasi : Suatu proses yang serupa dengan mediasi tetapi biasanya diatur oleh hukum, di mana salah satu pihak diharuskan untuk hadir, konsiliator cenderung untuk menegakkan dan bertanggung jawab atas norma-norma menurut hukum atau badan terkait, dan di mana langkah-langkah hukum diambil jika suatu kesepakatan tidak tercapai.
 - d. Konseling : Proses terapeutik di mana konselor yang memenuhi syarat membantu mengatasi masalah psikologis dan perilaku dan mungkin memerlukan keterlibatan profesional jangka panjang.
 - e. Negosiasi : Suatu proses di mana pihak-pihak yang berselisih atau perwakilan mereka mencoba untuk menyelesaikan perselisihan melalui diskusi pendidikan, pendekatan persuasif dan proses tawar-menawar, dan dilanjutkan tanpa bantuan pihak ketiga yang netral.
 - f. Fasilitasi : Suatu proses yang biasanya digunakan untuk perselisihan antara banyak pihak, di mana pihak ketiga membantu komunikasi antara pihak yang berselisih, menjalankannya dalam kelompok masing-masing, mengadakan pertemuan, mengesampingkan penyebab masalah di masa lalu, merencanakan perubahan yang terorganisir, menghindari dari masa depan konflik, dan meningkatkan hubungan antara pihak terkait.
 - g. Case Appraisal/ Neutral Evaluation : Suatu sistem di mana pihak ketiga yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang dianggap tepat, memberikan pandangan berdasarkan fakta, laporan, bukti atau pengakuan hukum, yang disetujui para pihak untuk evaluasi yang mengikat atau digunakan sebagai evaluasi yang tidak mengikat. pendapat yang mengikat dalam negosiasi selanjutnya. Proses ini sering disebut expert determination.
 - h. Mini-Trial : Sistem penyelesaian perselisihan untuk organisasi besar termasuk pertukaran informasi, setelah itu presentasi terbaik disampaikan oleh semua pihak di hadapan eksekutif senior dari organisasi, berdasarkan informasi dan presentasi masalah.
 - i. Private-Judging : Sistem yang mirip dengan Arbitrase, namun mantan Hakim bertindak sebagai pengambil keputusan dan setelah proses persidangan menentukan putusan dimana para pihak telah sepakat untuk terikat dengan putusan tersebut, dan dapat berstatus seperti putusan pengadilan .
-

Pilihan penyelesaian sengketa diatas dapat juga dipilih selain pengajuan litigasi baik gugatan perdata maupun gugatan pidana dalam melakukan (ulang) dengan gugatan baru. Karena sebelum tuntutan perdata para pihak diwajibkan untuk melaksanakan mediasi sebelum perkara tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim. Sehingga apabila para nasabah kehilangan dana deposito bank, maka Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para nasabah adalah melakukan penyelesaian sengketa melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) juga menjadi salah satu solusi penyelesaian sengketa. Karena dalam ADR terdapat mediasi yang merupakan persyaratan wajib bilamana hendak menyelesaikan perkara perdata. Negosiasi memiliki pengertian yang hampir sama dengan mediasi namun perbedaannya adalah dalam negosiasi parapihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung tanpa dibantu pihak ketiga, meskipun kadang-kadang mereka didampingi pengacaranya masing-masing, namun penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol para pihak sendiri untuk mencapai kesepakatan Bersama atas dasar prinsip win-win solution. Perlu digaris bawahi jikalau nasabah yang kehilangan dana depositonya hendak melakukan penyelesaian melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) ini maka sesuai isi pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ini harus didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga para pihak diwajibkan sama-sama memiliki itikad baik agar penyelesaian diluar pengadilan ini dapat terlaksana dan menghasilkan sebuah hasil yang mumpuni antar kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tertulis guna tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Indonesia.

Upaya hukum melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menguntungkan kedua belah pihak, sebagai nasabah yang menjadi korban kehilangan uang deposito tentunya menginginkan dananya kembali utuh sebagaimana perjanjian awal. Cara untuk mendapatkan haknya adalah dengan cara membicarakan secara baik-baik mengenai permasalahan ini yang ditengahi oleh seorang mediator salah satu contohnya. Karena tidak semua penyelesaian masalah harus langsung masuk ke ranah litigasi (pengadilan) alhasil seperti sebagaimana putusan kasus perdata Putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Mks dimana gugatan penggugat selaku nasabah (korban) yang dana depositonya dipercayakan pada bank gugatannya ditolak sepenuhnya sehingga tidak mendapatkan hasil apapun. Selain itu penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Alternatif Dispute Resolution/ Alternatif penyelesaian sengketa juga memberi manfaat bagi nasabah yang kehilangan dananya yaitu penyelesaian sengketa dengan cara ini lebih cepat dan biaya ringan. Misalkan saja penyelesaian sengketa beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa ini sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Namun apabila dalam waktu 14 hari tidak berhasil mencapai kata sepakat maka dapat menunjuk mediator oleh Lembaga arbitrase dimana dalam waktu 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani para pihak dan dalam waktu 30 hari harus sudah di daftarkan ke Pengadilan Negeri dimana kesepakatan ini adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan. Sehingga bila ditotal maksimum penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah tidak lebih dari 90 hari berbanding jauh dibanding waktu penyelesaian litigasi secara gugatan perdata di pengadilan yang bisa memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Biaya penyelesaian diluar pengadilan seperti Negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi dan penilaian ahli ini juga memiliki keunggulan bagi nasabah yang kehilangan dana depositonya yaitu dimana penyelesaian dengan cara ini biaya ringan berbanding jauh dengan biaya-biaya yang harus

dikeluarkan bilamana para nasabah ini melakukan gugatan di pengadilan. “Mediasi dapat mewujudkan kepentingan mereka dengan biaya lebih rendah” .

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini juga memberi manfaat yang besar bagi pihak bank dikarenakan dengan adanya gugatan dipengadilan baik gugatan perdata maupun pidana kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada bank tentunya akan menurun (Nugroho & SH, 2017). Hal ini dikarenakan media masa meliput, putusan pengadilan baik perdata maupun pidana sangat mudah untuk di akses oleh masyarakat umum bahkan atas kasus semacam ini para mahasiswa dan akademisi memperhatikan hingga menjadikannya sebagai bahan kaji yang nantinya akan kembali di publikasikan dan tentunya nama bank akan terus terbawa dalam berbagai perbincangan diskusi masyarakat luas baik didalam forum pendidikan maupun diluar forum pendidikan. Selain itu juga sesuai isi pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa mediator diwajibkan untuk memegang teguh kerahasiaan, sehingga bila kasus ini disepakati untuk dilakukan penyelesaiannya melalui jalur diluar litigasi maka kerahasiaan hasil hingga permasalahan hilangnya dana nasabah dari bank ini juga bukan menjadi konsumsi publik/Masyarakat luas. Sehingga baik nasabah maupun pihak perbankan keduanya memiliki manfaat yang bisa didapatkan bilamana melakukan penyelesaian sengketa secara damai diluar pengadilan. Bila berbicara mengenai kekuatan mengikatnya jenis penyelesaian ini juga mengandung daya ikat yang kuat yaitu final dan mengikat para pihak dikarenakan adanya kewajiban untuk mendaftarkan di Pengadilan Negeri paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak penandatanganan kesepakatan para pihak misalkan melalui prosen mediasi diluar pengadilan ini. Jadi selain Biaya ringan, cepat, rahasia terjamin tentunya daya ikat yang kuat juga ada dalam penyelesaian sengketa dengan cara damai melalui Mediasi yang merupakan bagian dari Alternatif penyelesaian sengketa ini.

Upaya hukum yang dapat dilakukan lainnya antara lain melalui upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Terkait hal ini para pihak dalam kasus telah melakukan hal ini sebagaimana dicantumkan dalam halaman 14 putusan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Mks dimana majelis hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi di pengadilan dengan menunjuk Harto Pancono, S.H., M.H., Hakim pada pengadilan Negeri Makassar sebagai mediator namun dikarenakan gagal mencapai perdamaian para pihak melanjutkan kasus gugatan perdata. Setelah diajukan gugatan perdata putusan yang keluar adalah gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanverkelijjke Verklaard*).

Maka atas hal ini upaya hukum selanjutnya adalah membuat gugatan baru. Namun perlu diingat sebelum melakukan gugatan baru baiknya ADR (*Alternative Despute Resolution*) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh para penggugat (Bunga, 2022). Mengingat putusan pidana terkait hal ini sudah diputuskan namun putusan yang diberikan adalah tidak menghukum Tergugat I namun hanya Tergugat II merupakan pegawai dari Tergugat I. Serta dalam putusannya tergugat II (pegawai dari tergugat I) terbukti melakukan tindak pidana perbankan yaitu membuat dokumen palsu sebagaimana hal yang dilarang menurut pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dimana atas pelanggaran pasal ini harusnya bank dikenakan sanksi sebagaimana yang tercantum pada pasal 52 ayat (1) Undang-Undang perbankan ini. Namun pada faktanya sanksi kepada bank tersebut tidak ada (Putri, 2018). Serta dalam putusan pidana yang berkaitan dengan kasus putusan gugatan perdata Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Mks mengungkapkan bahwa terdakwa yaitu selaku Tergugat II dalam putusan gugatan perdata Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Mks diwajibkan menyerahkan 440 barang bukti ditambah dengan 61 barang bukti untuk di kembalikan kepada Tergugat I sebagai

kompensasi kerugian para konsumen perbankan yang dana depositeonya hilang akibat perbuatannya. Maka dari sini dapat dilihat bahwa pegawai ini adalah memperkaya diri sendiri sehingga merugikan konsumen perbankan. Yang mana atas hal ini POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan tepatnya pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Pegawai yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK. Namun pada faktanya putusan pidana nomor 1846/Pid.B/2021/PN.Mks adalah melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab hanya kepada pegawai terdakwa pada nomor 1846/Pid.B/2021/PN.Mks atau tergugat II pada putusan gugatan perdata Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Mks). Maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh penggugat sebagai korban hilangnya deposito miliknya adalah melakukan gugatan baru. Namun juga patut mempertimbangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa disamping mengajukan gugatan. Namun pernah diselenggarakannya mediasi oleh tergugat I dengan mempertemukan penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat II namun tidak ditemukan penyelesaian dan berdampak melanjutkan gugatan oleh para penggugat ke pengadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban bank terhadap hilangnya dana deposito nasabah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) POJK No 6/POJK.07/2022, memiliki tanggung jawab terhadap hilangnya dana deposito nasabah. Putusan PN Makassar 170/PDT.G/2021/PN MKS mengonfirmasi bahwa bank dapat bertanggung jawab jika terdapat dasar hukum yang sesuai, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv. Selanjutnya, upaya hukum atas kasus ini dilakukan dengan mengajukan gugatan baru, mengacu pada putusan pidana nomor 1846/Pid.B/2021/PN.Mks yang menyebabkan gugatan sebelumnya dinyatakan premature. Dalam gugatan baru ini, terdapat kewajiban untuk mencantumkan pasal-pasal yang menjadi beban bagi Bank BNI 46, dengan merujuk pada Pasal 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, serta Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) POJK No 6/POJK.07/2022. Oleh karena itu, bank memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, atau tindakan pegawai yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan bank tersebut. Maka bila tetap tidak ditemukan penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) maka langkah selanjutnya adalah melakukan gugatan baru dan diwajibkan memasukan dasar hukum. Dasar hukum yang dapat digunakan dalam kasus putusan gugatan perdata Nomor 170/Pdt.G/2021/PN.Mks adalah sebagaimana tercantum pada karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Bunga, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 41–51.
- Darmawansya, D. (2021). *Penerapan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan terhadap Produk IB Hijrah Mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk CAPEM Parepare*. IAIN Parepare.
- Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia. *Ganesha Law Review*, 5(1), 39–57.
- Firmansyah, F., Samik, M., & Sumriyah, S. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Deposito Sebagai Surat Berharga. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 128–146.
- Ngiu, S. F. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Privatum*, 3(1).
- Nisa, K. (2018). Pertanggungjawaban Bank dalam Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah atas Kelalaian Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2508/PDT/2015). *PREMISE LAW JURNAL*, 9.
- Nugroho, S. A., & SH, M. H. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Pratama, F. S. (2019). Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 51–58.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.
- Putra, N. D. N., & Robiyanto, R. (2021). Korelasi Dinamis Pergerakan Cryptocurrency dan Indeks Harga Saham Sektoral di Bursa Efek Indonesia. *Management and Accounting Expose*, 4(1).
- Putri, W. N. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembukaan Rahasia Bank dalam Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Safitri, R. (2013). *Independensi otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan perbankan di indonesia (berdasarkan berlakunya undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan)*.
- Susandini, A., & Adiyanto, M. R. (2021). Aktivitas Perdagangan Saham Di Indonesia Pasca Pengumuman Covid-19. *Jurnal Administrasi Kantor*, 9, 235–250.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).